



## MARRIAGE REGISTRAR EMPLOYEE CONTEST AND ISLAMIC LAW AGAINST WALI FASIQ IN LANGSA ACEH<sup>1</sup>

*Faisal*

Institut Agama Islam Negeri Langsa

**Abstract:** This paper examines the debate over the dualism of understanding in establishing ungodly guardians in marriages that occurred in Langsa-Aceh between PPN and society against Islamic law. Langsa applies Islamic law like the rest of Aceh in general. It's just that Langsa, more features a cosmopolitan region with various ethnicities and religious understandings that have blended together. In terms of sociology, Langsa presents the criteria of a bureaucratic and semi-industrial central city. In these conditions it is interesting to see the understanding of Islamic law and the impact of modern life of the bureaucracy. This research was conducted by the normative method of sociology with additional data from interviews. The results showed that; There is a legal dualism between PPN and society so that most people consider that marriages carried out using ungodly guardians are invalid. And people are more likely to choose the concept of ungodly guardianship elaborated by scholars as the most popular opinion among the shafi'i school about the guardianship of a wicked person is two opinions. Some argue that an ungodly person cannot be a guardian in a marriage contract. Others argue that the ungodly can act as marriage guardians. Marriage with a child guardian is that it affects the child born from the marriage, because the marriage is invalid, the child automatically affects the marriage.

**Keywords:** *Wali Fasik, Pegawai Pencatat Nikah (PPN), Islamic Law*

### **Kontestasi Pegawai Pencatat Nikah Dan Hukum Islam Terhadap Wali Fasiq di Langsa Aceh**

**Abstrak:** Tulisan ini mengkaji perdebatan terhadap dualisme pemahaman dalam menetapkan wali fasik dalam pernikahan yang terjadi di Langsa-Aceh antara PPN dan masyarakat terhadap hukum Islam. Langsa menerapkan hukum Islam seperti daerah Aceh yang lain pada umumnya. Hanya saja Langsa, lebih menampilkan wilayah kosmopolitan dengan berbagai etnis dan pemahaman agama yang telah berbaur bersama. Segi sosiologi,

---

<sup>1</sup> Makalah ini telah dipresentasikan pada 3rd International Seminar & Conference on Islamic Law (ISCIL) yang dilaksanakan oleh Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan, 21 November 2022

Langsa menampilkan kriteria kota tengah yang birokratis dan semi-industri. Dalam kondisi ini menarik untuk melihat pemahaman hukum Islam dan dampak kehidupan modern birokrasi. Penelitian ini dilakukan dengan metode normatif sosiologi dengan tambahan data dari wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; Terjadinya dualisme hukum antara PPN dengan masyarakat sehingga kebanyakan masyarakat menganggap bahwa pernikahan yang dilakukan dengan menggunakan wali fasik adalah tidak sah. Dan masyarakat lebih cenderung memilih konsep wali fasik yang diuraikan oleh para ulama sebagaimana pendapat yang paling masyhur dikalangan mazhab syafi'i tentang perwalian seorang yang fasik ada dua pendapat. Sebagian berpendapat seseorang yang fasik tidak dapat menjadi wali dalam akad nikah. Sebagian lainnya berpendapat orang fasik dapat bertindak sebagai wali nikah. Sehingga pernikahan dengan wali fasik yaitu berpengaruh terhadap anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut, karena pernikahan tidak sah maka anak secara otomatis berpengaruh terhadap keturunannya.

**Kata kunci:** *Wali Fasik, Pegawai Pencatat Nikah (PPN), Hukum Islam*

## PENDAHULUAN

Ketentuan-ketentuan mengenai perkawinan menurut syari'at Islam yang mengikat setiap muslim, artinya setiap muslim wajib menundukkan diri secara penuh kepadanya. Lebih jauh dari itu, setiap muslim perlu selalu menyadari bahwa di dalam perkawinan terkandung nilai-nilai ibadah, yang memiliki ikatan erat atau mitsaaqan ghalidzan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.<sup>2</sup>

Perkawinan dianggap sangat penting untuk diatur agar tertata sebuah mekanisme hukum yang memadai, sehingga hal ini menggugah pemerintah untuk menjadikan suatu peraturan yang mengandung asas-asas Islam agar bisa memiliki nilai formal sehingga diakui oleh pemerintah.<sup>3</sup>

Formalisasi hukum Islam khususnya di bidang perkawinan dibentuk dalam sebuah peraturan Negara yang dikemas dalam UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta harapan dari semua itu adalah untuk menjaga stabilitas dan

---

<sup>2</sup> Faisal. (2021). Sige Tareik Nafah: Pengucapan Ijab-Qabul dalam Pernikahan Perspektif Ulama Kota Langsa. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*. Volume 8 No 2, 127-143. Desember 2021.

DOI: <https://doi.org/10.32505/qadha.v8i2.3367>. Lihat juga Dalam pasal Pasal 1 dijelaskan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

<sup>3</sup> Ramadhan Syahmedi Siregar, (2022). Praktek Perkawinan Yang Menyimpang Perspektif Undang-Undang Dan Kompilasi Hukum Islam, *Taqnin: Jurnal Syariah dan Hukum*. Vol. 04, No. 01, 64-92. Januari-Juni 2022. DOI: <http://dx.doi.org/10.30821/taqnin.v4i1.12309>

kekuatan hukum serta perlindungan bagi masyarakat Islam untuk melangsungkan pernikahan yang diakui oleh Negara, karena Indonesia adalah negara hukum, sehingga segala sesuatu tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia memiliki aturan hukum, begitu juga dalam hal perkawinan.<sup>4</sup>

Upaya transformasi hukum Islam ke dalam Undang-Undang pada dasarnya banyak menuai kontroversi dari kalangan masyarakat sendiri, karena banyaknya problem dari aspek materil yang dirasa belum memadai dan menjawab permasalahan tentang perkawinan.

Namun dalam kenyataannya masih ada juga perkawinan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya yaitu perkawinan yang dilaksanakan atas pandangan: kecantikan, kekayaan atau cinta buta semata, sehingga terkadang sebagian masyarakat langsung menikahkan anaknya meskipun dalam kondisi fasiq, yang menurut mazhab syafi'i tidak boleh sedangkan dalam UU Perkawinan boleh-boleh saja karena tidak mengatur sejauh itu. Hal ini berakibat kepada terjadinya simpang-siur dikalangan masyarakat agamis dengan petugas PPN Langsa.

Sehubungan dengan itu dalam hukum Islam, suatu perkawinan dianggap telah sah apabila telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Di antara hal tersebut adalah adanya wali atau saksi pada saat akad nikah berlangsung, tanpa hal ini baik fiqh maupun hukum Islam di Indonesia yaitu KHI dan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menganggap bahwa perkawinan itu tidak sah atau dapat dibatalkan.

Dari penjelasan latar belakang di atas, maka tujuan tulisan ini mencoba mengkaji tentang sebuah perkawinan yang dilakukan di Kota Langsa dengan kondisi wali fasiq, tentunya kajian ini mencoba mengelaborasi dengan konsep yang ada dalam peraturan perkawinan di Indonesia. Dan pandangan PPN serta relevansinya dengan hukum Islam dan hukum perkawinan di Indonesia.

## **PEMBAHASAN**

Menurut (Khalaf, 1990) penetapan nasab anak dari ayahnya dalam Islam harus didasarkan pada tiga hal. Pertama, pernikahan yang sah, yang itu disertai dengan kemungkinan terjadinya hubungan laiknya suami isteri. Hal ini bisa ditentukan dengan adanya suami yang memiliki kemampuan untuk menggauli isterinya dan menjadikannya hamil, sehingga tidak mungkin terjadi kehamilan bila suami masih kecil dan belum mampu menggauli isterinya, atau tidak adanya pertemuan diantara keduanya yang memungkinkan keduanya untuk melakukan hubungan intim. Hal ini bisa menyebabkan terjadinya pengingkaran suami terhadap kehamilan isterinya.

---

<sup>4</sup> Zukhdi, Muhammad & Faisal, (2020), *Transformasi Poligami Dalam Bingkai Syari'at Islam Di Aceh, Taqin : Jurnal Syariah dan Hukum*. Vol. 04, No. 1, 155-25, Januari -Juni 2020. DOI: <http://dx.doi.org/10.30821/taqin.v2i1.7434>

Cara kedua dalam penetapan nasab adalah pengakuan. Seorang anak bisa mendapatkan nasab dari seseorang bila orang itu memberikan pengakuannya bahwa ia adalah anaknya. Pengakuan ini dapat berimplikasi pada kekerabatan antara anak itu dengan ayah yang mengakuinya, termasuk juga kepada kerabat yang lain, yakni isteri ayahnya adalah ibunya, anak ayahnya adalah saudaranya, saudara ayahnya adalah pamannya, dan seterusnya. Hal ini dapat terjadi bila pengakuan itu memenuhi tiga syarat. Pertama, anak itu tidak diketahui nasabnya sama sekali, sebab bila diketahui, maka pengakuan itu tidak sah. Kedua, pengakuan itu bersumber dari orang yang sewajarnya memiliki anak sebesar anak itu, sebab bila pengakuan itu bersumber dari orang yang seusia anak itu, maka pengakuannya adalah sebuah kebohongan. Ketiga, bila anak itu seusia mumayyiz, maka ia harus bisa bergaul akrab dengan anak itu.

Cara ketiga adalah dengan pembuktian. Pembuktian yang dimaksud adalah terjadi bila seseorang mengaku keterkaitan nasab dengan orang lain, sementara pihak yang diakui tidak mengakuinya, maka pihak pertama harus membuktikannya dengan pembuktian lengkap, yakni dengan dua orang saksi laki-laki atau satu saksi laki-laki dan dua saksi perempuan yang semuanya adil. Bila pembuktian ini benar, maka anak itu mendapatkan nasab dari orang yang diakuinya dan mendapatkan hak-hak sebagaimana hak anak yang mendapatkan nasab dari ayahnya. (Taufiki, 2012).

Realitas di masyarakat, banyak kondisi yang meliputi kelahiran anak di luar pernikahan yang sah. Kondisi-kondisi ini juga yang menyebabkan perbedaan hukum fikih memandang tentang penetapan nasabnya. Setidaknya ada tiga kondisi mengenai nasab anak di luar nikah, yaitu sebagai berikut:

1. Seorang anak lahir dari perempuan yang berzina dan ia sudah memiliki suami (sudah menikah) dan anak tersebut terlahir setelah 6 bulan dari waktu pernikahannya. Maka dalam kondisi ini anak tersebut dinasabkan kepada suaminya. Suaminya tersebut pun tidak bisa menolak, kecuali ia berani meli'an istrinya. Dan walaupun ada laki-laki lain yang mengaku bahwa ia pernah berzina dengan perempuan tadi dan anak tersebut adalah anak hasil zina nya, maka menurut ijma' pengakuan itu tidak bisa menggugurkan kaidah di atas. Hak ini sesuai dengan hadis Nabi Saw: "Anak itu milik alas tidur, sedang si laki-laki yang menzinai dapat batu (dirajam)." Ibnu Qudamah berkata: "Telah bersepakat bahwa jika seorang anak dilahirkan di atas alas tidur (pernikahan) seorang laki-laki, kemudian ada lelaki lain mengakui itu anaknya, maka pengakuan tersebut tidak diterima." (Qudamah, 1997).
2. Perempuan yang berzina ini belum menikah. Namun, lelaki yang berzina dengannya tidak meminta penetapan nasab, dan tidak pula mengakui bahwa bayi tersebut adalah anaknya dari hasil zina. Maka, dalam kondisi ini anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya. Tidak seorang ulama pun yang berpendapat dibolehkannya penisbatan nasab langsung anak

hasil zina kepada lelaki pezina, tanpa ada pengakuan dari lelaki pezina tersebut. (Al-Mawardi, 1994).

3. Anak yang terlahir dari perempuan yang berzina namun kemudian ayah biologisnya meminta penetapan nasab atas anak hasil zinanya tersebut. Maka dalam kondisi ini, berdasarkan pendapat mayoritas ulama mazhab, anak hasil zina seperti ini tidak dapat dinasabkan kepada lelaki pezinanya meskipun ia mengakui perzinahan tersebut dan meminta penetapan nasabnya. (Zuhayli, 1989). Namun, ada juga pendapat ulama yang membolehkan dalam kondisi seperti ini, untuk dinasabkan kepada ayah biologisnya. Ini merupakan pendapat Urwah bin Zubair, Sulaiman bin Yasar, Hasan al-Bashri, Ibnu Sirin, Ibrahim al-Nakha'i, Ishak bin Rahawaih. (Qudamah, 1997). Pendapat ini pula yang dipilih oleh Syaikh Islam Ibnu Taimiyyah dan muridnya Ibnu Qayyim.

Pendapat yang mengizinkan menasabkan anak di luar nikah kepada ayah biologisnya jika ia memintanya, merupakan hal menarik. Hal ini dikarenakan pendapat mayoritas ulama dan banyak dipahami masyarakat masih berpegang bahwa anak zina dalam kondisi apapun dinasabkan kepada ibunya. Pendapat yang diambil Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Qayyim ini pun, tetap berlandaskan pada dalil-dalil yang menguatkannya. Diantara dalil-dalil tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwasanya anak tersebut terlahir dari airnya, maka ia adalah anaknya secara de facto maupun de jure. Dan tidak ada dalil jelas yang terang benderang melarang penetapan nasab anak tersebut kepada ayahnya. Adapun mengenai hadis Nabi Saw : "Anak itu bagi pemilik alas tidur, sedang bagi pezina mendapat batu (dirajam)," hal ini terjadi jika perempuan tersebut sudah bersuami. Sedangkan masalah yang kita bahas sekarang adalah ketika perempuan itu belum memiliki alas tidur (suami). Menurut (Taimiyyah, 2004) dan (Al-Jauziyah, 2018) berkata: "Jika perempuan itu belum memiliki alas tidur (belum bersuami), maka bukan yang dimaksud dalam hadis tersebut." Syekh Utsaimin menegaskan: "Anak tersebut milik ayahnya. Itu karena hari ini hukum alam tidak mungkin bertentangan dengan hukum syar'I, maka tidak mungkin kita menafikan fakta tersebut. Padahal kita mengetahui bahwa anak tersebut terlahir dari air laki-laki itu. Maka ketika laki-laki tersebut meminta penetapan nasab anak tersebut kepadanya, ia akan mendapatkannya." (Al-Utsaimin, 2006).
2. Bahwasanya Umar bin Khattab telah menisbatkan nasab anak-anak yang lahir pada zaman jahiliyyah (sebelum Islam) dengan ayahnya. Ibnu Abdul Barr menjelaskan bahwa hal ini jika mereka belum punya alas tidur (belum memiliki pasangan). Karena pada zaman jahiliyah mereka saling berhubungan dan menikah di mana pernikahan mereka itu rata-rata tidak sesuai dengan ketentuan Islam. Pihak yang kontra dengan dalil di atas mengatakan bahwa hal ini khusus dalam kondisi jahiliyah, dan tidak bisa diterapkan pada

selainnya. Namun pada akhirnya, perbedaan antara jahiliyyah dan Islam pada kasus ini tidak begitu nyata. Karena perkara nasab adalah hal yang kasat mata dan ilmiah disertai keyakinan laki-laki pezina tadi. Maka penetapan nasab anak zina kepada ayahnya ketika ayah tersebut mengakuinya merupakan hukum yang berlaku pada masa jahiliyah maupun pada masa Islam. (Barr, 2010).

3. Sebagaimana hadis Nabi Saw tentang kisah ahli ibadah bernama Juraij, di mana dalam kisah tersebut Juraij difitnah menghamili seorang pelacur. Namun kemudian Juraij bertanya langsung kepada bayi pelacur tersebut: "Siapa ayahmu?". Bayi tersebut menjawab: "Penggembala". (Muttafaq 'alaih). Jawaban bayi tersebut, meski dalam kondisi di luar kebiasaan karena karomah dari Allah, mengabarkan bahwa ayahnya adalah seorang penggembala, padahal hubungan antara ibunya dan penggembala itu adalah hubungan perzinahan. Dan hal ini menunjukkan bahwa penetapan status ayah diberikan kepada pezina. Ibnul Qayyim berkata: "Ini merupakan kabar dari Allah Swt, tidak mungkin ada kebohongan di dalamnya." (Al-Jauziyah, 2018).
4. Dengan menggunakan qiyas. Ibnul Qayyim menjelaskan bahwa qiyas yang benar berimplikasi seperti itu. Faktanya ayahnya merupakan salah satu yang berzina. Atas dasar itu, kalau memang anaknya disebabkan kepada ibunya, saling mewarisi diantara keduanya, ditetapkan pula nasab kepada kerabat ibunya meski ia telah berzina, dan kemudian terlahir anak hasil dari air dua orang, keduanya memiliki andil, dan mereka bersepakat bahwa bayi tersebut anak keduanya, maka apakah penghalangnya untuk menisbatkan anak tersebut pada ayahnya ketika tidak ada orang lain yang mengakuinya juga?. (Al-Jauziyah, 2018).
5. Pendapat yang membolehkan anak di luar nikah disebabkan dengan ayah biologisnya ini, mewujudkan kemaslahatan yang banyak, diantaranya yaitu: (Al-Jauziyah, 2018)
  - a. Syariat sangat memperhatikan perihal melindungi nasab dan menjaga anak-anak. Syariat pun senantiasa mendorong untuk mendidik anak dengan baik, dan menjaganya agar tidak menggelandang. Syekh Ibnu Utsaimin berkata: "Akan tetapi jika tidak ada yang membantah, kemudian ia (laki-laki itu) meminta penetapan nasab kepadanya, maka ia mendapatkannya. Karena secara biologis ia adalah anaknya. Tidak ada keraguan bahwa anak itu terlahir dari airnya, dan tidak ada pula ayah dalam pernikahan sah yang membantahnya. Maka dinisbatkanlah nasab anaknya kepadanya. Hal ini lebih utama daripada anaknya kemudian kehilangan nasab. Karena jika tidak disebabkan kepada ayahnya, ia telah kehilangan nasab, dan kemudian disebabkan kepada ibunya." (Al-Utsaimin, 2006).
  - b. Pendapat ini mendorong pezina untuk bertanggungjawab menikahi wanita yang ia zinahi, menjaganya, melindungi keluarganya dan anaknya.

- c. Pendapat ini menjadi solusi atas permasalahan anak-anak yang terlahir dari hasil zina. Mereka tidak lagi merasa terlahir dari sesuatu yang haram dan kegelapan. Maka anak-anak ini bisa tumbuh berkembang dengan baik bersama teman-temannya yang berasal dari pernikahan sah. Mereka pun terikat kuat dengan sebuah keluarga yang senantiasa menjaga kemuliaan dan kehormatannya.
- d. Fakta hari ini menunjukkan bahwa anak-anak gelandangan yang tidak jelas nasabnya mudah terjerumus pada perilaku menyimpang, pelanggaran dan kriminal yang bisa mengganggu kehidupan masyarakat secara keseluruhan.
- e. Pendapat ini pun sebagai realisasi kaidah “minimalisir kerusakan”. Karena dalam penetapan nasab anak ini meminimalisir efek-efek negatif dari pelanggaran zina. Betul bahwa zina merupakan perbuatan keji dan kemunkaran. Dan kemunkarannya akan bertambah jika efeknya malah meluas kepada selain pelakunya. Zina dengan istri orang atau istri tetangga lebih keji dibandingkan melakukan dengan selainya. Sebagaimana zina yang menyebabkan kehamilan lebih bahaya dibanding ketika tidak mengakibatkan kehamilan. Maka, untuk memperbaiki efek buruk zina ini dengan cara menasabkan anak zina.
- f. Pendapat ini mewujudkan asas keadilan yang disyariatkan oleh Allah Swt dalam firman-Nya: “Dan seseorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain.” (Al-Israa’: 15). Anak yang lahir dari sebuah kesalahan ini tidak ikut menanggung dosa dan kesalahan itu. Maka ketika anak ini tidak dinasabkan kepada ayah biologisnya, secara langsung sudah menghukum anak tersebut atas perbuatan yang ia tidak lakukan.
- g. Termasuk perwujudan asas keadilan pula menyamakan hukuman antara laki-laki dan perempuan. Di antara kaidah-kaidah yang ditetapkan syariat ialah menyamakan hukuman atas pelaku kejahatan jika mereka melakukan kejahatan itu dengan kontribusi yang sama.
- h. Masalah ini terjadi pada kehidupan muslim akhir-akhir ini. Di mana ada pasangan yang ingin masuk Islam namun perempuannya sudah hamil dari hasil zina dengan laki-lakinya itu. Lelakinya ini ingin menikahinya dan ingin dinasabkan pada anaknya. Dan terkadang ia sudah melakukan hubungan terlarang sebelum dilangsungkan pernikahan. Maka kemudian ia memiliki anak dari hasil zina, dan anak lainnya pasca pernikahan. Hal ini akhirnya menimbulkan dilema, kecuali dengan menutupi kesalahan tersebut, dengan menasabkan anak zinanya tadi kepada ayah biologisnya.

Dengan pendapat ini, memotivasi bagi siapa saja yang ingin masuk Islam namun dalam situasi dan kondisi seperti di atas. Kalau dikatakan kepada mereka bahwa anak-anak yang berasal dari zina, yang sudah hidup dan ditanggung oleh mereka

selama ini, tidak bisa dinasabkan secara syari'at, mungkin hal ini akan menghalangi niat mereka masuk ke dalam agama Islam.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field reseach).<sup>5</sup> Dengan metode kualitatif dan menggunakan pendekatannya sosiologis.<sup>6</sup> Maksud dari pendekatan sosiologis yaitu penelitian yang memfokuskan kepada realitas empiris yang dipandang sebagai suatu bentuk gejala sosial. Fokus penelitian ini bersifat konkrit dan aktual. Permasalahan yang terjadi khususnya PPN diidentifikasi sebagai salah satu bentuk permasalahan yang aktual dan konkrit.

## PEMBAHASAN

### 1. Penajaman Makna Wali Fasik Menurut Hukum Islam

Sekian banyak syarat-syarat dan rukun-rukun sahnya pernikahan, menurut hukum Islam wali nikah merupakan hal yang sangat penting dan menentukan, bahkan menurut imam Syafi'i tidak sah nikah tanpa adanya wali bagi pihak pengantin wanita, sedangkan bagi calon pengantin laki-laki tidak diperlukan wali nikah untuk sahnya pernikahan.

Wali menurut Syekh Muhammad bin Abi Bakr arRazi merupakan antonim dari musuh, dan setiap orang yang mengurus (mengatur) urusan seseorang, maka disebut walinya. Wali dapat pula berarti penolong. Wali anak yatim artinya orang yang mengurus urusannya dan memenuhi keperluan-keperluannya. Wali al mar-ah artinya orang yang melaksanakan akad nikah untuk perempuan, tidak membiarkannya melaksanakan akad nikah tanpa adanya seorang wali.<sup>7</sup>

Fasik merupakan isim fa'il dari *فَسَقَ* - *يَفْسُقُ* و *فُسُوقًا* - *فُسُوقًا* yang berarti orang yang melakukan maksiat, meninggalkan perintah Allah dan keluar dari jalan kebenaran. Al Fusuq juga dapat bermakna keluar dari agama (Islam), juga cenderung (condong) kepada maksiat. Fasik ialah keluar dari ketaatan dan melampaui batas dengan melakukan perbuatan maksiat. Fasik juga dapat dikatakan kepada seseorang yang sedikit mengerjakan dosa jika dosa yang dilakukan merupakan dosa besar, demikian pula jika sering melakukan perbuatan dosa. Fasik dapat dikatakan bagi pelaku syirik, juga pelaku dosa. Fasik lebih sering dikatakan kepada orang yang melaksanakan hukum syar'i, mengakuinya kemudian meninggalkan hukum-hukum tersebut secara keseluruhan ataupun sebagiannya.<sup>8</sup>

Imam Khathib asy Syarbaini menyatakan bahwa fasik dapat disematkan kepada seseorang yang melakukan perbuatan dosa besar atau terus menerus melakukan dosa kecil, tidak dominan ketaatannya dari pada maksiatnya. Tidak

---

<sup>5</sup> Sudjawa Basrowi. (2009). *Manajemen Penelitian Sosial*. Bandung: Mandar Maju. h. 114. Suharsimi Arikunto. (2006). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Reneka Cipta. h. 10. Dan Sumadi Suryabrata. (2005). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press. h. 80.

<sup>6</sup> Cik Hasan Bisri. (2004). *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*. Jakarta: PT. Raja wali Press. h. 304

<sup>7</sup> Sitti Suryani. (2016). Kedudukan Wali Fasik Dalam Akad Nikah (studi analisis perbandingan hukum). *Jurnal al-qadha*, Vol 3 No. 1 Juni 2016. 48-74

<sup>8</sup> *Ibid.*



mesti seseorang yang tergolong fasik tidak dapat menjadi wali, hal ini berarti bahwa syarat wali haruslah seorang yang adil. Sebab antara keduanya terdapat penengah atau orang yang berada di posisi antara keduanya. Adil ialah suatu kemampuan yang dapat membuat seseorang tetap dalam ketaatan. Seorang anak yang menginjak usia baligh jika ia tidak pernah melakukan dosa besar, namun ia belum pula memiliki kemampuan untuk menjaga dirinya dari melakukan perbuatan maksiat maka ia tidak dapat dikategorikan adil tidak pula orang fasik.<sup>9</sup>

Mengenai kedudukan wali dapat difahami bahwa mayoritas ulama mazhab seperti imam Syafi'i, Malik, Ahmad bin Hanbal berpendapat wali merupakan rukun dan sesuatu yang urgen sehingga pernikahan tidak sah tanpa ada wali. Sementara Hanafiyah berpendapat wali dalam pernikahan merupakan sesuatu yang tidak harus mesti ada, sehingga seorang wanita boleh menikahi dirinya sendiri tanpa harus ada wali yang mendampingi. Pendapat Abu Hanifah yang masyhur disebutkan bahwa sah bagi wanita yang baliqh dan berakal menjadi wali dalam akad nikahnya jika suaminya itu sekufu, dan tidak sah akad nikah tersebut apabila tidak sekufu.<sup>10</sup>

Fasik dapat disematkan kepada seseorang yang melakukan perbuatan dosa besar atau terus menerus melakukan dosa kecil, tidak dominan ketaatannya dari pada maksiatnya. Tidak mesti seseorang yang tergolong fasik tidak dapat menjadi wali, hal ini berarti bahwa syarat wali haruslah seorang yang adil. Sebab antara keduanya terdapat penengah atau orang yang berada di posisi antara keduanya. Adil ialah suatu kemampuan yang dapat membuat seseorang tetap dalam ketaatan. Seorang anak yang menginjak usia baligh jika ia tidak pernah melakukan dosa besar, namun ia belum pula memiliki kemampuan untuk menjaga dirinya dari melakukan perbuatan maksiat maka ia tidak dapat dikategorikan adil tidak pula orang fasik.

Menurut Syekh Sayyid Abubakar Muhammad Syatha ad Dimiyathi, bahwa yang dimaksud dengan adil pada seorang wali ialah tidak fasik, berbeda halnya dengan syarat adil pada seorang saksi. Adil pada saksi ialah kemampuan yang terdapat di dalam jiwa seseorang hingga mampu mencegahnya dari melakukan perbuatan dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil serta hal-hal mubah namun pada dasarnya rendah/ hina. Sedangkan adil pada seorang wali ialah al wasithah yaitu tidak fasik disertai ketidakmampuan untuk menghindari diri dari melakukan perbuatan dosa. Ini dapat terwujud pada anak-anak ketika ia memasuki usia baligh, dimana ia belum melakukan dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil, namun ia juga belum memiliki kemampuan untuk mencegah dan membentengi dirinya dari berbuat dosa.<sup>11</sup>

Demikian pula pernyataan dari Syekh Ibrahim al Bajuri, secara bahasa adil bermakna istiqamah dan tegak/lurus. Secara 'urf adil ialah kemampuan dalam

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Nasir Farid Muhammad Washil. (1990). *al Ahwal al Syakhshiyah Lil muslimin*. Kairo. Tp. h. 78-79.

<sup>11</sup> Sayid Abubakar Muhammad Syatha ad Dimiyathi. (tth). *l'annah ath Thalibin*, Jilid. III. Indonesia: al Haramain. h. 305.

jiwa seseorang yang dapat mencegahnya dari melakukan dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil yang hina seperti mencuri sesuap makanan, juga perbuatan mubah yang sebenarnya rendah. Adapun yang dimaksud dengan adil pada seorang wali ialah tidak fasik, termasuk pula orang yang berada di tengah-tengahnya (antara adil dan fasik). Seorang anak jika ia baligh sedangkan ia tidak pernah melakukan dosa besar, tidak terus menerus melakukan dosa kecil serta tidak memiliki kemampuan untuk mencegahnya dari berbuat dosa maka ia tidak tergolong adil tidak pula fasik. Dengan demikian ia boleh untuk bertindak sebagai wali. Demikian pula halnya seorang kafir yang masuk Islam juga dibolehkan untuk menjadi wali dalam akad nikah.<sup>12</sup>

Fuqaha' Syafi'iyah memiliki pandangan yang berbeda tentang boleh atau tidaknya seseorang yang tergolong fasik untuk menjadi wali dalam akad nikah. Pendapat yang paling masyhur bahwa tentang perwalian seorang yang fasik ada dua pendapat. Sebagian berpendapat seseorang yang fasik tidak dapat menjadi wali dalam akad nikah. Sebagian lainnya berpendapat orang fasik dapat bertindak sebagai wali nikah. Ada pula yang berpendapat seseorang yang fasik dapat menjadi wali dalam akad nikah namun hanya wali mujbir saja.

Ada pula yang berpendapat sebaliknya, jika wali yang fasik tersebut merupakan wali mujbir<sup>13</sup> yaitu bapak atau kakek maka mereka tidak boleh bertindak sebagai wali akad nikah. Ini dikarenakan keduanya dapat menikahkan tanpa izin dan persetujuan si anak, maka bisa saja mereka akan cenderung menikahkan putri atau cucunya kepada teman atau kenalannya yang juga fasik. Sedangkan jika wali fasik tersebut bukanlah wali mujbir maka ia boleh bertindak sebagai wali nikah, sebab mereka tidak dapat menikahkan kecuali atas seizin si perempuan. Sebagian ashhab berpendapat orang fasik dapat menjadi wali nikah selain fasik karena meminum khamar. Sebagian lain mengatakan orang yang menyembunyikan kefasikannya dapat menjadi wali akad nikah sedangkan orang yang menyatakan kefasikannya tidak dapat bertindak sebagai wali. Adapun pendapat yang rajih, zhahir mazhab Syafi'iyah menyatakan bahwa seseorang yang tergolong fasik tidak dapat menjadi wali akad nikah. Diantara fuqaha' Syafi'iyah yang mentarjih pendapat ini ialah imam arRafi'i dalam alMuharrar. Sebagian besar mutaakhkhirin terutama fuqaha' dari Khurasan memfatwakan orang fasik boleh menjadi wali nikah. Pendapat ini yang dipilih oleh imam ArRauyani juga ditashih oleh imam alBaghawi dan Syekh 'Izzuddin ibn Abdissalam. Adapun imam alGhazali memfatwakan jika para wali nasab dihukumkan fasik dan perwalian berpindah kepada wali hakim yang juga fasik maka wali nasab diperkenankan untuk menjadi wali akad nikah. Namun jika wali hakim bukanlah

---

<sup>12</sup> Ibrahim al Bajuri. (tth). *al Bajuri 'ala Ibn Qasim al Qhazi*, Jilid II. Indonesia: al Haramain. h.103.

<sup>13</sup> Wali ada 2 yaitu wali Mujbir dan wali 'adhal. Wali mujbir adalah seorang wali yang berhak menikahkan perempuan di bawah perwaliannya tanpa menanyakan pendapat atau persetujuan mereka lebih dahulu. Wali 'adhal adalah wali yang enggan menikahkan anaknya.

orang yang fasik maka wali nasab yang dikategorikan fasik tidak dapat berperan sebagai wali dalam akad nikah.<sup>14</sup>

## 2. Wali Fasik dalam Pernikahan Menurut PPN Kota Langsa

Formalisasi hukum Islam khususnya di bidang perkawinan dibentuk dalam sebuah peraturan Negara yang dikemas dalam UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta harapan dari semua itu adalah untuk menjaga stabilitas dan kekuatan hukum serta perlindungan bagi masyarakat Islam untuk melangsungkan pernikahan yang diakui oleh Negara, karena Indonesia adalah negara hukum, sehingga segala sesuatu tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia memiliki aturan hukum, begitu juga dalam hal perkawinan.

Namun terkadang praktik nikah dalam masyarakat lebih melihat aspek normative yang dituangkan kedalam kitab fiqh. Sehingga berbicara tentang wali terkadang paham antara PPN dan masyarakat berbeda, seperti yang disampaikan oleh PPN Kota Langsa:

“Yang berhak sebagai wali nikah ialah yang memenuhi syarat hukum Islam yaitu muslim, aqil dan baligh, sesuai dengan KHI Pasal 20 ayat 1, maka wali tidak ada penentuan dalam pernikahan adil atau fasik. Maka setiap wali boleh menikahkan anak perempuannya dikarenakan itu adalah anaknya yang sah dan karena seperti dalam hal isbat nikah di Mahkamah Syariah, hakim tidak pernah menanyakan kepada wali apakah ia pernah shalat atau tidak. Maka disini menurut saya, adil tidak menjadi syarat bagi wali dalam pernikahan atau tidak menentukan sah atau tidaknya pernikahan yang dilaksanakan oleh wali yang fasik.”

Apa yang diutarakan diatas secara langsung dapat di cermati bahwa PPN melihat aspek normative yang telah diatur dalam KHI, pada pasal yang membahas tentang wali tidak ada yang menjelaskan tentang wali fasik, hal ini berarti wali fasik secara peraturan tidak dilarang dan bertentangan, adapun pasal dalam KHI tersebut adalah;

Pasal 19: Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya

Pasal 20: (1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.

(2) Wali nikah terdiri dari: a. Wali nasab; b. Wali hakim.

Pasal 21: (1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

---

<sup>14</sup> Yahya bin Syarif Abi Zakariya Al Nawawi. (2005). *Raudhatu al Thalibin*, Juz 6. Beirut: Dar Al-Fikr. h. 410.

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

- (2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
- (3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan aka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah.
- (4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Pasal 22: Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Pasal 23: (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.  
(2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Dalam konteks ini, secara norma hukum memang tidak diatur namun melihat kultur masyarakat yang memegang teguh hukum yang ada dalam produk fiqh dianggap lebih sacral dari pada hukum yang dibuat oleh pemerintah. Sebagaimana yang dikatakan oleh salah seorang religius atau agamawan di Langsa, yang bahwa:

“Seorang Wali fasik itu tidak dapat dijadikan seorang wali dalam pernikahan karena tidak cukup syarat, meskipun dalam KHI tidak di atur namun didalam hukum fiqh yang telah diijtihadkan oleh para ulama-ulama kita menyatakan tidak sah. Karena wali fasik berdampak kepada status penikahannya jika ditinjau dari aspek fiqh tidak sah dikarenakan tidak cukup syarat.”

Dari keterangan diatas menunjukkan bahwa ada terjadinya dualisme pandangan dalam pemberlakuan wali nikah. Dalam kajian fiqh wali nikah menduduki posisi yang penting dalam proses keberlangsungannya suatu pernikahan. Sah dan tidaksanya nikah tergantung dari syarat dan rukun nikah, sedangkan wali nikah merupakan salah-satu rukun nikah. Sebagaimana menurut

## Syafi'iyah

Menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, wali merupakan salah satu rukun yang harus terpenuhi untuk sahnya akad nikah. Seorang perempuan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri meskipun atas seizin walinya. Sebagaimana hadis nabi yang berbunyi:

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

Artinya: Dari Abu Musa Asy'ari berkata: Rasulullah SAW., bersabda: "Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali". (HR. Abu Daud no. 2085, Tirmidzi no. 1101, Ibnu Majah no. 1880 dan Ahmad 4: 418. Dishohihkan oleh Albani dalam Shohihul Jami' 7555)

Dalam literature fiqh dijelaskan bahwa Fuqaha' Syafi'iyah memiliki pandangan yang berbeda tentang boleh atau tidaknya seseorang yang tergolong fasik untuk menjadi wali dalam akad nikah. Pendapat yang paling masyhur bahwa tentang perwalian seorang yang fasik ada dua pendapat. Sebagian berpendapat seseorang yang fasik tidak dapat menjadi wali dalam akad nikah. Sebagian lainnya berpendapat orang fasik dapat bertindak sebagai wali nikah. Ada pula yang berpendapat seseorang yang fasik dapat menjadi wali dalam akad nikah namun hanya wali mujbir saja. Ada pula yang berpendapat sebaliknya, jika wali yang fasik tersebut merupakan wali mujbir yaitu bapak atau kakek maka mereka tidak boleh bertindak sebagai wali akad nikah. Ini dikarenakan keduanya dapat menikahkan tanpa izin dan persetujuan si anak, maka bisa saja mereka akan cenderung menikahkan putri atau cucunya kepada teman atau kenalannya yang juga fasik. Sedangkan jika wali fasik tersebut bukanlah wali mujbir maka ia boleh bertindak sebagai wali nikah, sebab mereka tidak dapat menikahkan kecuali atas seizin si perempuan.

Sebagian mazhab berpendapat orang fasik dapat menjadi wali nikah selain fasik karena meminum khamar. Sebagian lain mengatakan orang yang menyembunyikan kefasikannya dapat menjadi wali akad nikah sedangkan orang yang menyatakan kefasikannya tidak dapat bertindak sebagai wali. Adapun pendapat yang rajih, zhahir mazhab Syafi'iyah menyatakan bahwa seseorang yang tergolong fasik tidak dapat menjadi wali akad nikah.

Dalam kenyataan di masyarakat banyak kita jumpai seseorang tidak memenuhi kriteria adil. Misalnya orang-orang yang tidak melaksanakan shalat fardhu, tidak berpuasa Ramadhan dan lainnya, padahal suatu saat mereka bisa saja harus berperan sebagai wali akad nikah, baik menikahkan anaknya, adik, kakak, keponakan dan sebagainya. Pada permasalahan adil ini PPN menjelaskan bahwa di dalam hadis la nikaha illa bi waliyyin wa syahidin 'adlin, yakni yang menjadi syarat adil hanya untuk saksi bukan wali.

Pernyataan tersebut diatas senada dengan apa yang tertera dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 20 (1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh. Dan

yang berlaku adil hanya dalam pemberlakuan saksi saja sebagaimana bunyi pasal 25; "Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli".

Dari penjelasan diatas jelas bahwa ketentuan wali fasik hanya tertera dalam kitab fiqh saja, namun dalam KHI dan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur tentang ketentuan wali fasik, sehingga secara norma hukum positif wali fasik tidak berlaku dan secara hukum fiqh hal itu sangat berpengaruh bahwa pernikahan dianggap tidak sah dan tidak sempurna apabila wali nikahnya fasik.

Perihal wali fasik memang tidak dapat dipisahkan dengan realitas hukum yang berlaku pada masyarakat, kecenderungan dominasi mazhab syafi'iyah tidak dapat dilepas dari pemberlakuan hukum privas yang berkaitan dengan dasar hukum Islam. Perdebatan antara realitas hukum social dan hukum itu sendiri seyogyanya harus dipertimbangkan agar tidak terjadi kontradiktif yang dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum perkawinan yang dibuat oleh pemerintah, sehingga tidak terjadinya disharmonisasi antara hukum dan masyarakat.

Perkara wali nikah dalam pernikahan merupakan hal serius apabila dibentukan antara hukum yang telah ditulis oleh para mujtahid dengan aturan hukum yang telah dibuat oleh pemerintah. Kendatipun efek yang dirasakan tidak terlalu parah dalam social kemasyarakatan.

Masyarakat hukum di Langsa khususnya dan Aceh bahkan Indonesia pada umumnya, sangat sulit untuk dipisahkan antara pemberlakuan hukum yang bertentangan dengan hukum Islam, bagi mayoritas ummat Islam menganggap bahwa hukum Islam adalah harga mati yang tidak dapat ditolerir dengan hukum lain khususnya pada bidang perkawinan, karena itu berkaitan langsung dengan hukum tuhan dan diatas segalanya.

## **KESIMPULAN**


Pelaksanaan akad nikah, wali mempunyai peranan yang sangat urgen, sebab menurut jumbuh fuqaha' keberadaan wali merupakan salah satu unsur yang harus terpenuhi untuk sahnya akad nikah. Selain keberadaan seorang wali yang memiliki hubungan kekerabatan dengan calon mempelai perempuan, sang wali juga harus memenuhi beberapa persyaratan agar ia dapat bertindak sebagai wali nikah. Para ulama berbeda pendapat mengenai persyaratan wali sebagai syarat sahnya nikah dan persyaratan wali seperti adil.

The fact yang terjadi di Langsa dalam hal pernikahan yang dilakukan oleh wali fasik ada terjadinya dualisme hukum antara aparatur KUA yakni PPN (Pegawai Pencatat Nikah) yang bersumber kepada KHI dan UU No. 1 tahun 1974 dengan masyarakat yang notabenenya berkeyakinan terhadap hukum Islam yang bernaung dibawah panji-panji mazhab Syafi'iyah. Dimana kebanyakan

masyarakat menganggap bahwa pernikahan yang dilakukan dengan menggunakan wali fasik adalah tidak sah. Sehingga hasil dari pernikahan dengan wali fasik itu berafiliasi terhadap anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut, karena pernikahan tidak sah maka anak secara otomatis berpengaruh terhadap keturunannya. Dan penggunaan wali fasik terjadi abiguitas tentang penggunaan wali fasik dan tidak fasik didalam masyarakat.

## REFERENCES

- Cik Hasan Bisri. (2004). *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*. Jakarta: PT. Raja wali Press.
- Faisal. (2021). Sige Tareik Nafah: Pengucapan Ijab-Qabul dalam Pernikahan Perspektif Ulama Kota Langsa. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*. Volume 8 No 2, 127-143. Desember 2021. DOI: <https://doi.org/10.32505/qadha.v8i2.3367>.
- Ibrahim al Bajuri. (tth). *al Bajuri 'ala Ibn Qasim al Qhazi*, Jilid II. Indonesia: al Haramain.
- Ramadhan Syahmedi Siregar, (2022). *Praktek Perkawinan Yang Menyimpang Perspektif Undang-Undang Dan Kompilasi Hukum Islam*, *Taqnin: Jurnal Syariah dan Hukum*. Vol. 04, No. 01, 64-92. Januari-Juni 2022. DOI: <http://dx.doi.org/10.30821/taqnin.v4i1.12309>
- Sudjowo Basrowi. (2009). *Menajemen Penelitian Sosial*. Bandung: Mandar Maju.
- Suharsimi Arikunto. (2006). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Reneka Cipta.
- Sumadi Suryabrata. (2005). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sitti Suryani. (2016). Kedudukan Wali Fasik Dalam Akad Nikah (studi analisis perbandingan hukum). *Jurnal al-qadha*, Vol 3 No. 1 Juni 2016. 48-74
- Sayid Abubakar Muhammad Syatha ad Dimyathi. (tth). *I' anah ath Thalibin*, Jilid. III. Indonesia: al Haramain.
- Nasir Farid Muhammad Washil. (1990). *al Ahwal al Syakhshiyah Lil muslimin*. Kairo: 1990.
- Yahya bin Syarif Abi Zakariya Al Nawawi. (2005). *Raudhatu al Thalibin*, Juz 6. Beirut : Dar Al-Fikr.
- Zukhdi, Muhammad & Faisal, (2020), *Transformasi Poligami Dalam Bingkai Syari'at Islam Di Aceh*, *Taqnin : Jurnal Syariah dan Hukum*. Vol. 04, No. 1, 155-25, Januari -Juni 2020. DOI: <http://dx.doi.org/10.30821/taqnin.v2i1.7434>.



© 2019 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).